

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
("Perseroan")**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan.

2. Waktu dan Tempat RUPST

RUPST diselenggarakan pada:

hari/tanggal	:	Rabu, 21 Juni 2023
waktu	:	14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai
tempat	:	Four Seasons Hotel Jakarta – Ballroom 1 Capital Place Jakarta, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta, 12710, Indonesia
penyelenggaraan secara daring bagi pemegang saham	:	daring secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI ("eASY.KSEI")

3. Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Anggota Firma BDO International) dan telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tercemin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- 2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- 3) Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- 4) Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
- 5) Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
- 6) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II dan Tahap III Tahun 2022, Penawaran Umum atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 dan Tahap II Tahun 2023, serta Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.

4. Peserta RUPST

- 1) Peserta RUPST adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2023 atau pemilik saldo dalam sub

rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2023.

- 2) Peserta RUPST mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPST sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pimpinan RUPST berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPST, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPST (Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
- 4) Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui platform eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengakses platform eASY.KSEI, submenu *login* eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 5) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**") dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
- 6) Peserta RUPST yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPST namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam RUPST.

6. Bahasa

- 1) RUPST akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; dan
- 2) Pembahasan mata acara kedua dan ketiga akan disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia atas pembahasan kedua mata acara tersebut akan ditampilkan pada layar yang dapat dilihat oleh Peserta RUPST.

7. Pimpinan RUPST

RUPST dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPST dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPST dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPST yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPST (Pasal 10 ayat 22 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).

8. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPST melalui platform eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- 1) pemegang saham di bawah ini wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam platform eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST dari pukul 08.00 WIB s.d 09.45 WIB:
 - (i) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik dan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

(iii) *Individual Representative* dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan

(iv) partisipan *KSEI/Intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam *platform eASY.KSEI*.

9. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka:

- 1) kuorum kehadiran RUPST untuk mata acara 1 (satu) sampai mata acara 4 (empat) dan mata acara 6 adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- 2) kuorum kehadiran RUPST untuk mata acara 5 (lima) adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) hadir dalam RUPST secara fisik; atau
- 2) hadir dalam RUPST secara elektronik melalui *platform eASY.KSEI*.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara 1 (satu) sampai mata acara 4 (empat) keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST, sedangkan untuk mata acara 5 (lima) keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. Tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara 6 (enam) mengingat mata acara ini hanya bersifat pelaporan.

11. Tanya Jawab

- 1) Dalam pembahasan setiap acara RUPST, pimpinan RUPST akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara RUPST yang dibicarakan.
- 2) Mekanisme pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran adalah sebagai berikut:
 - (i) Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruang RUPST:
 - a) Pimpinan RUPST akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat; dan
 - b) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan RUPST dan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir pemegang saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan forum RUPST.

- (ii) Bagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui *platform* eASY.KSEI:
 - a) pemegang saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam *platform* eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* fasilitas AKSes. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*"; dan
 - b) pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* melalui tayangan webinar Zoom, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham/kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tersebut tidak akan dijawab secara tertulis. Selanjutnya, pimpinan RUPST atau perwakilan dari Perseroan yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi pertanyaan satu per satu.

12. Pemungutan Suara

- 1) Tiap-tiap pemegang saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk hanya memberikan suaranya sebanyak 1 (satu) kali yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- 2) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pertama, mereka yang "tidak setuju" akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii) kedua, mereka yang "memberikan suara blanko" diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya, suara blanko diperhitungkan dikeluarkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam RUPST; dan
 - (iii) jumlah "suara tidak sah" dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPST.
- 3) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) proses pemungutan suara berlangsung di *platform* eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - (ii) pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam RUPST melalui *platform* eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di *platform* eASY.KSEI;
 - (iii) selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. 1 has started*";
 - (iv) apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST hingga status pelaksanaan RUPST yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. 1 has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain; dan
 - (v) waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada *platform* eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara RUPST dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

13. Protokol Kesehatan dan Keamanan

- 1) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPST;
- 2) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan untuk merokok, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya RUPST;
- 3) Pemegang saham atau kuasa pemegang **saham tidak diperkenankan** untuk membawa senjata tajam atau benda apapun yang dapat membahayakan keamanan jalannya RUPST;
- 4) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan untuk membawa barang yang tidak berkaitan dengan RUPST serta membawa atau menempelkan pengumuman, spanduk, tulisan dan/atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan RUPST;
- 5) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang melanggar ketentuan Tata Tertib ini dan/atau berdasarkan diskresi Perseroan yang dipandang perlu sesuai dengan Protokol Kesehatan dan Keamanan, Perseroan berhak untuk:
 - (i) melarang pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menghadiri RUPST;
 - (ii) meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat meninggalkan ruang RUPST; dan
 - (iii) melakukan tindakan lainnya yang diperlukan.

PT Merdeka Copper Gold Tbk